

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 01/KOM/TOB/001/III/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama,

Menimbang:

1. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Asuransi Total Bersama.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepatuhan PT Asuransi Total Bersama terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
5. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Memutuskan:

Membentuk Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Kristinan Benny Hapsoro
Anggota : Sintong P Nainggolan
: Lenny Irvanna Hendra

Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2019.

PT Asuransi Total Bersama



Hong Anton Leoman
Komisaris Utama

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 01/KOM/TOB/002/III/2019

TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama,

Menimbang:

1. Bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG merupakan komitmen yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan PT Asuransi Total Bersama (*tob insurance*) pada seluruh tingkatan atau jenjang secara konsisten untuk mencapai tujuan *tob insurance*;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG tersebut, maka Dewan Komisaris sebagai organ *tob insurance* yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, memegang peranan yang sangat penting;
3. Bahwa Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal (Auditor Independen);
4. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
5. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Memutuskan:

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI TOTAL BERSAMA TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT.

Pasal 1

Pendahuluan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 pasal 51 ayat (1) tentang pembentukan Komite Audit dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 angka romawi II, Komite butir 5 untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter / Piagam Komite Audit).

Maka, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris terkait dengan pengawasan terhadap efektifitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal (Auditor Independen), dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi, atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Auditor Eksternal (Auditor independen), serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mendukung dan sebagai acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 16 tersebut diatas, telah disusun dan ditetapkan suatu pedoman atau Piagam Komite Audit ini.

Pedoman atau Piagam Komite Audit ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, etika kerja, rapat, struktur, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Audit. Pedoman atau Piagam Komite Audit ini wajib diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.

Pasal 2

Ketentuan umum

Dalam Panduan atau Piagam Komite Audit ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan *tob insurance* untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan *tob insurance* bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika.
2. Perusahaan adalah PT Asuransi Total Bersama atau *tob insurance*.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris *tob insurance* pada saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris serta 2 (dua) orang Anggota Komisaris Independen.
4. Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Selanjutnya yang dimaksud Direksi dalam Pedoman atau Piagam Komite Audit ini adalah Direksi *tob insurance* yang pada saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
7. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara

kollektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan Komite dalam Pedoman atau Piagam Komite Audit ini adalah Komite Audit.

Pasal 3

Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Larangan serta Wewenang

I. Tujuan;

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan terhadap efektifitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Eksternal (Auditor Independen), dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi, atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Auditor Eksternal (Auditor Independen), dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Tugas dan Tanggung Jawab;

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) *to**b** insurance*, kantor akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan dari Auditor Eksternal;
2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan fee bagi Kantor Akuntan Publik; kecuali penunjukan Kantor Akuntan Publik sudah diputuskan dalam RUPS;
3. Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi, maupun pengaduan lainnya; dan
4. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

III. Larangan;

Anggota Komite Audit dilarang untuk melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
2. Menerima kompensasi dari *to**b** insurance* dan cabang atau kantor pemasaran, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya; dan
3. Terlibat dalam proses kegiatan operasional *to**b** insurance*.

IV. Wewenang;

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi *tob insurance*, tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya *tob insurance* yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya atas perintah Dewan Komisaris;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan dan Akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4

Organisasi

I. Struktur;

1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

II. Keanggotaan Komite Audit;

1. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua;
 - a. apabila Ketua Komite Audit berhenti maka wajib diganti oleh Anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi, atau akuntansi Syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian.
2. Setiap Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada *tob insurance* dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - c. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada *tob insurance*;
 - d. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham *tob insurance*, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - e. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, atau Pemegang Saham *tob insurance*;
 - f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha *tob insurance*.
3. Ketua atau Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi termasuk akuntansi Syariah; dan

- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi paling singkat 3 (tiga) tahun atau akuntansi Syariah paling singkat 1 (satu) tahun;
4. Ketua atau Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian apabila memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perasuransian paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.
6. Masa kerja Anggota Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu berakhir.
7. Anggota Komite harus independen. Yang dimaksud independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini :
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan Direksi *tob insurance*.
 - b. Tidak menjadi Pemegang Saham *tob insurance*.
 - c. Tidak menjadi Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas dari pelanggan atau mitra usaha *tob insurance*.
8. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Audit; dan
9. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite Audit, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite Audit periode berikutnya

Pasal 5

Etika Kerja, Waktu Kerja dan Rapat

I. Etika Kerja;

1. Setiap Anggota Komite Audit harus bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitennya serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal Anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
4. Setiap Anggota Komite Audit wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite;
5. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan; dan
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Waktu Kerja;

1. Kehadiran Anggota Komite Audit non Komisaris yang berasal dari pekerja internal *tob insurance*, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pekerja *tob insurance*; dan
2. Anggota Komite Audit non Komisaris yang berasal dari pekerja eksternal *tob insurance*, wajib hadir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

III. Rapat;

Pengaturan rapat Komite Audit diatur sebagai berikut :

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan *tob insurance* atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan Rapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
4. Rapat Komite Audit harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik;
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota;
6. Rapat dapat mengundang Direktur yang membidangi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) *tob insurance*, dan/atau Kepala Audit Intern/Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif *tob insurance* untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
7. Setiap rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
8. Keputusan rapat Komite audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
9. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Pimpinan rapat Komite audit harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
11. Risalah rapat Komite audit harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat, dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Komite baik yang hadir maupun tidak hadir;
12. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
13. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua Anggota Komite telah memberikan persetujuan secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Pasal 6

Laporan dan Mekanisme Surat menyurat

I. Laporan;

Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata cara pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Komite audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap selesai melaksanakan tugas dari Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite audit wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite dan salah seorang Anggota Komite.

II. Mekanisme Surat Menyurat;

1. Surat/Dokumen Masuk;

- Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite audit.
- Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite audit untuk diketahui dan diparaf, atau diedarkan melalui sarana media komunikasi yang tersedia (misalnya : email, WhatsApp, dll)
- Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite audit.

2. Surat/Dokumen Keluar;

- Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas.
Apabila tidak diperlukan rapat Dewan Komisaris maka nota dinas disertai dengan draft surat keluar dari Dewan Komisaris (jika ada).
- Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Komite.
- Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris.

Pasal 7 Penutup

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman atau Piagam Komite Audit ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan Peraturan dan Perundang-undangan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam Industri Perasuransian Nasional ; dan
- Pedoman atau Piagam Komite Audit ini akan berlaku efektif terhitung dari tanggal ditetapkan seperti tersebut dibawah ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Maret 2019

Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama




Hong Anton Leoman
Komisaris Utama



Krisgianto Lilikwargawidjaja
Komisaris



Sintong Parlaungan Nainggolan
Komisaris Independen



Kristinan Benny Hapsoro
Komisaris Independen